



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Nomor : 1202309036

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK BUDI BANGSA PINRANG**

**KEPADA**

**YAYASAN BUDI BANGSA PINRANG**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Membaca : Surat Permohonan dari KEPALA SMK BUDI BANGSA PINRANG Nomor:67/SMK-BB.PRG/X/2022 tanggal 28-10-2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:410.41/184/SMK-DISDIK/2023, Tanggal 09 Januari 2023 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 3 Januari 2023 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) BUDI BANGSA PINRANG Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah. Bidang Keahlian Teknik Komputer Dan Informatika, Program Keahlian Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, Bidang Keahlian Teknik Otomotif, Program Keahlian Keahlian Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, Bidang Keahlian Keperawatan, Program Keahlian Asisten Keperawatan, Bidang Keahlian Akuntansi dan Keuangan, Program Keahlian Perbankan dan Keuangan Mikro, Bidang Keahlian Perhotelan dan Jasa Pariwisata, Program Keahlian Perhotelan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) BUDI BANGSA PINRANG.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Perizinan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 01 Februari 2023

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

NOMOR REGISTRASI 20221102092104

Catatan :

